

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai yaitu deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang telah ditentukan, berjangka waktu pendek mulai dari 1, 3, 6, dan 12 bulan berdasarkan perjanjian antara deposan dan bank (syarat-syarat tertentu). Diperuntukkan bagi perorangan dan lembaga dengan minimum penempatan dana deposito yaitu sebesar Rp.2.500.000 dan deposan harus memiliki rekening induk seperti giro atau tabungan di PT. Bank BJB (Persero), Tbk.

IV.2 Saran

Hendaknya PT. Bank BJB (Persero), Tbk. meningkatkan layanan dan fasilitas deposito berjangkanya menjadi e-bilyet. Layanan tersebut memungkinkan akan mengurangi resiko-resiko yang dialami deposan apabila bilyet tersebut berbentuk fisik, misalnya dari bilyet deposito yang hilang dan rusak atau cacat. Juga dapat meredam *global warming* dari penggunaan kertas. Sistem layanan e-bilyet akan menjadi lebih mudah, nyaman dan cepat begitu juga bagi pihak bank.